



P U T U S A N

Nomor 694/Pdt.G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 25 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari KAMIS, tanggal 18 Januari 2007 di Dusun Lamanda, Desa Lamanda, Kecamatan Bonto Tiro, Kab. Bulukumba. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/07/ II / 2007, tanggal 28 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada saat pengugat menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa setelah akad Nikah tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
4. Bahwa, setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua pengugat dan tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun dengan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 694/Pdt.G/2013/PA Blk



TERGUGAT, Umur 4 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Nenek tergugat;

5. Bahwa satu tahun setelah menikah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak diketahui tujuannya;
 - b. Tergugat selalu pergi berjudi;
 - c. Tergugat Selalu marah hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu pada bulan September 2010 yaitu tergugat tetap tidak merubah perbuatannya yaitu tetap selalu keluar pergi bermain Judi kemudian setelah tergugat terlambat pulang lalu penggugat bertanya kenapa terlambat pulang selanjutnya tergugat menjawab saya datang berjudi dan uang saya habis lalu penggugat menasehati tergugat akan tetapi tergugat tidak mau menerima nasehat hanya serta merta tergugat marah dan mengancam penggugat di pukul hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga tergugat memukul penggugat dengan tangan namun penggugat tetap tabah dan bertahan menderita;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin dan selama tergugat pergi tidak pernah kembali menemui penggugat serta tidak pernah tergugat memberikan nafkah hidup penggugat dan anaknya sampai sekarang sehingga penggugat tinggal menderita lahir dan batin selama kurang lebih 2 tahun berpisah dengan tergugat;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit lagi untuk rukun kembali dan telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;
9. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat maka selanjutnya penggugat berkesimpulan sehingga jalan terbaik bagi penggugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan berikutnya penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Januari 2014 bahwa mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa selanjutnya tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ya, benar;
2. Ya, benar;
3. Ya, benar;
4. Saya bersama kurang lebih 6 tahun mulai 18 Januari 2007 sampai 18 Januari 2013;
5. Saya tidak pernah merasa;
 - a. Meninggalkan rumah tanpa seizin istri;
 - b. Saya tidak pernah merasa bermain judi sejak bersama;
 - c. Saya tidak pernah berselisih paham;
6. Saya meninggalkan istri disaat saya sakit, namun saya kembali ke kampung dengan izin dari istri dan mengizinkan aku kembali, saya mengajak dia kembali pada saat itu tetapi dia meminta untuk tetap tinggal



dengan alasan ingin mencari uang pembeli emas (kalung) setelah itu baru kembali ke kampung, setelah sampai di kampung dia menggugat cerai. Dan persoalan saya memukul, saya tidak pernah memukul selama bersama istriku;

7. Saya tidak pernah kembali menemui istriku. Karena pada saat itu saya dalam keadaan sakit, apalagi dia ada di Malaysia, persoalan nafkah hidup saya tidak pernah memberikan karena saya tidak bekerja (sakit). Namun saya masih punya simpanan uang yang selama ini disimpan istriku, dan saya tinggalkan istriku kurang lebih 1 tahun;
8. Beberapa kali pihak keluarga mencoba mencari jalan untuk rukun tidak pernah berhasil dikarenakan adanya pihak-piha ke 3 yang menghasut istri saya sehingga istri saya berubah pikiran;
9. Saya atas nama suami meminta pihak pengadilan memutuskan seadil-adilnya dikarenakan saya tidak ingin keluarga kami berantakan, apalagi kami sudah dikaruniai 1 orang anak yang suatu saat nanti akan mencari orang tuanya jika perceraian ini terjadi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

Mengabulkan gugatan tergugat seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menanggapi dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada gugatan semula;

Bahwa terhadap replik tersebut, tergugat tidak dapat didengar duplik atau keterangannya, karena tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/ II / 2007, tanggal 28 Pebruari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti (P.);

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama : SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun satu tahun setelah menikah sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah tergugat sering bermain judi dan tergugat juga sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Januari 2013, di mana tergugat pulang dari Malaysia dan bulan Nopember 2013 penggugat menyusul pulang dari Malaysia dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat;

Saksi kedua : SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun satu tahun setelah menikah sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah tergugat sering bermain judi dan tergugat juga sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Januari 2013, di mana tergugat pulang dari Malaysia sendirian, dan setelah itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 694/Pdt.G/2013/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti atas dalil bantahannya, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga majelis hakim menganggap tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, penggugat secara lisan melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya dan tergugat pernah hadir sendiri di persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya dengan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering bermain judi dan sering marah-marah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil penggugat yaitu bahwa tergugat tidak pernah merasa meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak pernah bermain judi, bahkan tergugat tidak pernah merasa berselisih paham dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parah sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat sebagian dibantah oleh tergugat, maka penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil mengenai penyebab perceraian, maka yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah hubungan hukum penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, di persidangan penggugat mengajukan bukti P., bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi penggugat telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga penggugat, dengan demikian kedua orang saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (*vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya, tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya di persidangan dan terhadap dalil-dalil bantahan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan semua saksi menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, walaupun mengenai waktunya berbeda dengan apa yang ada di dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah tergugat sering bermain judi dan sering marah-mara dan memukul penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih sejak bulan Januari 2013 yang lalu antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;



- Bahwa setelah pisah rumah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, mediator dan Majelis Hakim untuk melakukan penasihatian telah dilakukan, namun penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/ maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali dan telah memenuhi



ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara penggugat dengan tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemaslahatan penggugat dan tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti dan bantahan tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat menikah penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 694/Pdt.G/2013/PA Blk



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses dan ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– Redaksi	:	Rp	5.000,00
– Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)